

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **2.1. Gambaran Umum Kota Padang**

##### **2.1.1. Kondisi Geografis Kota Padang**

Kota Padang berada di wilayah barat Pulau Sumatera, Indonesia. Dahulu Kota Padang mempunyai luas kurang lebih 33 km<sup>2</sup>, terdiri dari 3 kecamatan dan 13 desa: Kecamatan Barat, Kecamatan Padang Timur, dan Kecamatan Padang Selatan. Pada tanggal 21 Maret 1980, luas Kota Padang diperluas menjadi 694,96 km<sup>2</sup>, meliputi 11 kelurahan dan 193 kelurahan, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1979 dan PP Nomor 17 Tahun 1980. Pada 1 Januari 2001, dibentuklah Kota Padang. wilayah administratif Kota Padang terbagi menjadi 11 kecamatan dan 103 kelurahan akibat diberlakukannya otonomi daerah. Menyusul pemberlakuan Perda Kota Padang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Desa, jumlah kelurahan di Kota Padang bertambah menjadi 104 kelurahan. Total ada sebelas kelurahan, yaitu:


1. Bungus Teluk Kabung
2. Lubuk Kilangan
3. Lubuk Bagalung
4. Padang Selatan
5. Padang Timur
6. Padang Barat
7. Padang Utara

8. Nanggalo
9. Kuranji
10. Pauh
11. Kota Tengah

Kota Padang berbatasan langsung dengan wilayah disekitarnya diantaranya:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Padang Panjang
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
3. Sebelah Barat : Selat Mentawai dan Samudera Hindia
4. Sebelah Timur : Kabupaten Solok

**Gambar 2. 1 Peta Administratif Kota Padang**



Sumber : Peta Tematik Indonesia, 2023

<https://petatematikindo.wordpress.com/2016/05/10/administrasi-kota-padang/>

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kota Padang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, luas wilayah administratif Kota Padang yaitu 165,35 km<sup>2</sup>. Tetapi, berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2005, terjadi peningkatan luas administrasi menjadi 1.414,96 km<sup>2</sup>. Dari total tersebut, wilayah daratan mencakup luas 694,96 km<sup>2</sup>, sementara penambahan wilayah lautan/perairan mencapai 720,00 km<sup>2</sup>. Berikut adalah rincian luas daerah dan persentasenya menurut kecamatan:

**Tabel 2. 1 Luas Daerah dan Persentasenya menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	%
1	Bungus Teluk Kabung	100,78	14,50
2	Lubuk Kilangan	85,99	12,37
3	Lubuk Bagalung	30,91	4,45
4	Padang Selatan	10,03	1,44
5	Padang Timur	8,15	1,17
6	Padang Barat	7,00	1,01
7	Padang Utara	8,08	1,16
8	Nanggalo	8,07	1,16
9	Kuranji	57,41	8,26
10	Pauh	196,29	21,05
11	Koto Tangah	232,25	33,42
	<b>Jumlah</b>	<b>694,96</b>	<b>100</b>

Sumber : BAPPEDA Kota Padang, 2022

Menurut penjelasan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kota Padang, Kota Padang meliputi wilayah maritim yang terdiri dari 19 pulau kecil yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah kota. Pulau-pulau tersebut tersebar di 3 kecamatan, yang terbesar yakni Pulau Bintangur yang luasnya 56,78 hektar. Pulau Sikuai di

Kecamatan Bungus Teluk Kabung luasnya 48,12 hektar, sedangkan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan luasnya 33,67 hektar. Selain itu, Kota Padang juga terdapat beberapa sungai, antara lain 5 sungai besar dan 16 sungai kecil. Sungai Batang Kandis merupakan sungai terpanjang yang pernah ada.

Kota Padang dikelilingi oleh pegunungan di sebelah timur, utara, dan selatan. Dari sisi topografi, Padang memiliki beragam jenis tanah seperti dataran rendah, dataran tinggi, lembah, dan perbukitan. Bagian utara kota terbentang Pegunungan Barisan, sedangkan di timur dan selatan terdapat pegunungan yang termasuk bagian dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Beberapa sungai besar, seperti Sungai Batang Arau dan Sungai Anai, melintasi kota Padang. Sungai-sungai tersebut mengalir dari pegunungan dan membelah kota, memberikan pasokan air bagi pertanian dan aktivitas sehari-hari. Beberapa daerah di sekitar sungai ini juga berpotensi terkena banjir saat musim penghujan.

Kota Padang memiliki garis pantai yang memanjang sekitar 23 kilometer. Pantai Padang dikenal dengan pasir putihnya yang indah dan ombak yang cocok untuk berselancar. Pantai ini menarik minat wisatawan dari dalam dan luar negeri. Secara geografis, Padang terletak di daerah dengan iklim tropis. Suhu kota ini biasanya berada dalam kisaran 27 hingga 32<sup>0</sup>C sepanjang tahun. Musim hujan biasanya berlangsung antara bulan September hingga Februari, dengan curah hujan yang cukup tinggi. Sedangkan musim kemarau berlangsung dari Maret hingga Agustus.

Kondisi geografis Kota Padang yang letaknya di pesisir pantai dan dikelilingi oleh dengan pegunungan yang mengelilinginya memberikan keindahan alam yang unik. Meski demikian, kondisi topografi ini juga bisa menjadi tantangan untuk perkembangan kota, seperti risiko banjir dan aksesibilitas di daerah pegunungan. Pemerintah dan masyarakat setempat terus berupaya menjaga dan memanfaatkan kondisi geografis ini secara berkelanjutan.

### **2.1.2. Kondisi Demografis Kota Padang**

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 mencatat bahwa total populasi penduduk di Kota Padang mencapai 919.145 jiwa diantaranya 461.712 penduduk laki-laki dan 457.433 penduduk perempuan yang menyebar di seluruh wilayah Kota Padang, mencakup 11 kecamatan dan 104 kelurahan. Berikut uraian jumlah penduduk per kecamatan menurut jenis kelamin

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Laku-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
<b>1</b>	Bungus Teluk Kabung	14.428	13.662	28.090
<b>2</b>	Lubuk Kilangan	29.560	29.165	58.725
<b>3</b>	Lubuk Bagalung	62.565	62.144	124.709
<b>4</b>	Padang Selatan	30.576	30.447	61.023
<b>5</b>	Padang Timur	38.352	38.611	76.963
<b>6</b>	Padang Barat	21.108	21.411	42.519
<b>7</b>	Padang Utara	27.283	27.326	54.609
<b>8</b>	Nanggalo	28.979	29.204	58.183
<b>9</b>	Kuranji	75.148	73.513	148.661
<b>10</b>	Pauh	31.486	30.702	62.188
<b>11</b>	Koto Tengah	102.227	101.248	203.475
	<b>Total</b>	<b>461.712</b>	<b>457.433</b>	<b>919.145</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2022

Berdasarkan Tabel 2.2, Kecamatan Koto Tengah mempunyai jumlah penduduk terbanyak di antara seluruh kecamatan, yaitu sebanyak 203.475 jiwa. Jumlah penduduk ini terbagi atas 102.227 laki-laki dan 101.218 perempuan. Kecamatan Bungus Teluk Kabung mempunyai jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 28.090 ekor. Diantaranya, laki-laki 14.428 orang dan perempuan 13.662 orang. Bagian selanjutnya memberikan gambaran komposisi demografi Kota Padang tahun 2022 berdasarkan kategori umur.

**Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
0-9	76.036	72.647	148.683
10-19	74.380	69.668	138.048
20-29	80.483	77.053	157.536
30-39	75.868	73.267	149.135
40-49	61.162	61.619	122.781
50-59	49.167	52.022	101.189
60-69	31.244	33.178	64.422
70-75+	13.372	17.979	31.351
<b>Total</b>	<b>461.712</b>	<b>457.433</b>	<b>919.145</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2022

Kota Padang yang berada di pinggir pantai Barat pulau Sumatera ini menjadikan Kota Padang sebagai kota pesisir yang memiliki pelabuhan dan menjadi pusat kegiatan perdagangan di wilayah Sumatera Barat. Berikut dapat dilihat jenis mata pencarian penduduk Kota Padang sebagai berikut :

**Tabel 2. 4 Mata Pencarian Penduduk Kota Padang**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Pedagang	39,11
2	Pelayanan Jasa	25,5
3	Pertanian	10,49
4	Pertambangan dan Galian	0,74

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, 2021

Tabel 2.4 menjelaskan bahwa mata pencarian dengan persentase paling tinggi di Kota Padang yaitu pedang sebesar 39,11 persen dari jumlah penduduk Kota Padang. sedangkan mata pencarian terkecil yaitu pertambangan dan galian sebesar 0,74 persen, ini menunjukkan bahwa Kota Padang berkembang sebagai kota dengan pusat perdagangan dan

pelayanan jasa, berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di Kota Padang cenderung memadai. Mengingat kecilnya masyarakat dengan mata pencarian pertambangan dan galian menandakan bahwa tidak dapat mendobrak dan mendorong perekonomian kota pada Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki.

Kota Padang memiliki komposisi etnis dan agama yang beragam. Sebagian besar penduduknya adalah Suku Minangkabau, yang merupakan suku asli dan mayoritas di daerah tersebut. Suku Minangkabau memiliki budaya dan adat istiadat yang khas, seperti adat perpatih, matriarki, dan kebiasaan berkumpul di rumah adat yang disebut rumah gadang. Selain Suku Minangkabau, terdapat juga etnis lain yang tinggal di Kota Padang. Beberapa di antaranya meliputi etnis Jawa, Batak, Minahasa, Makassar, Bugis, Tionghoa, dan Tamil. Kehadiran berbagai etnis ini memberikan keberagaman budaya, kuliner, dan tradisi di Kota Padang.

Suku Jawa merupakan etnis kedua terbesar di Kota Padang setelah Suku Minangkabau. Mereka membawa budaya, bahasa, dan tradisi mereka sendiri ke kota ini. Sementara itu, etnis Batak, Minahasa, Makassar, Bugis, Tionghoa, dan Tamil juga memiliki komunitas yang cukup signifikan di Kota Padang. Dengan komposisi etnis yang beragam, Kota Padang menjadi tempat yang kaya akan keragaman budaya, tradisi, dan kuliner. Keberagaman ini juga mempengaruhi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di kota tersebut. Penduduk berinteraksi dengan berbagai latar

belakang etnis ini hidup berdampingan dan saling dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan harmoni dalam keberagaman.

**Tabel 2. 5 Komposisi Agama Penduduk Kota Padang**

<b>Agama</b>	<b>Persentase (%)</b>
Islam	95,63
Kristen	3,40
Protestan	1,72
Katolik	1,68
Buddha	0,95
Hindu	0,01
Lainnya	0,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2022

Tabel 2.5 menjelaskan bahwa dalam hal agama, mayoritas penduduk Kota Padang menganut agama Islam yaitu sebesar 95,63 persen. Namun, ada juga minoritas yang memeluk agama lainnya seperti Kristen, Hindu, dan Budha. Dalam kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, setiap warga Padang memiliki kebebasan untuk menjalankan agama sesuai kepercayaan dan keyakinan pribadinya.

## **2.2.Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil penduduk di Kota Padang. Tugas ini mencakup pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, serta perubahan status kependudukan seperti alamat tinggal atau kewarganegaraan. Sejarah Disdukcapil Kota Padang bermula seiring

dengan evolusi administrasi kependudukan di Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda, sistem pencatatan sipil telah diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda di wilayah ini sejak abad ke-19. Setelah Indonesia merdeka, sistem administrasi kependudukan tetap diterapkan dan mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial dan politik di negara ini.

Pada tahun 1950-an, Pemerintah Kota Padang mulai memperhatikan pentingnya pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil. Upaya ini berfokus pada pencatatan kelahiran, perkawinan, dan kematian yang kemudian menjadi dasar dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Dalam periode otonomi daerah, Disdukcapil Kota Padang semakin berperan aktif dalam meningkatkan kualitas layanannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Disdukcapil Kota Padang terus mengupayakan dalam meningkatkan pelayanannya, serta mengadopsi teknologi modern dan sistem informasi terkomputerisasi untuk mempercepat proses administrasi kependudukan dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan. Sistem tersebut juga memfasilitasi akses yang lebih sederhana bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan lainnya.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas data kependudukan dan pencatatan sipil, Disdukcapil Kota Padang memiliki peran yang vital dalam mendukung kebijakan pemerintah, memastikan hak-hak warga negara terpenuhi, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan perencanaan kota. Berbagai regulasi seperti UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 112 Tahun 2013 mengenai perubahan PP

Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis NIK secara Nasional, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tanggal 17 Januari 2014, memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus dipahami dan diterapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta diperkenalkan kepada masyarakat. Dalam upaya meningkatkan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Disdukcapil Kota Padang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu dalam proses pengurusan Dokumen Kependudukan.

#### **2.2.1. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang**

Dalam menjalankan tugasnya tentu sebuah organisasi atau lembaga memiliki fokus dan orientasi yang jelas terkait dengan tujuan jangka panjang yang ingin diraih, begitu juga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Disdukcapil Kota Padang mempunyai visi yaitu “Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang prima untuk membahagiakan masyarakat”. Ini dapat diartikan bahwa tujuan utama dari visi tersebut adalah untuk mencapai standar pelayanan terbaik dan berkualitas untuk masyarakat dalam hal administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi ini mencakup berbagai aspek seperti penerbitan Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik, Akta Kematian, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. Tujuan akhir dari visi ini adalah memberikan kebahagiaan kepada masyarakat. Disdukcapil Kota Padang

bertanggung jawab dan ingin memastikan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang mereka berikan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memberikan manfaat positif yang dirasakan oleh masyarakat. Ini bisa berarti memastikan akses mudah ke dokumen penting, mengurangi birokrasi yang membebani, atau memberikan solusi administratif yang membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Disdukcapil Kota Padang memiliki misi pertama yaitu ‘Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, baik melalui layanan *offline*/luring maupun *online*/daring’. Disdukcapil Kota Padang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam hal pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Ini mencakup aspek seperti kecepatan, keakuratan, dan kenyamanan dalam proses administrasi kependudukan. Misi kedua yaitu “Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, serta mengoptimalkan pemanfaatan data administrasi kependudukan dari pihak lain”. Disdukcapil Kota Padang terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang valid dan lengkap, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Akta Kelahiran, dan berbagai dokumen kependudukan lainnya. Selain itu, pemanfaatan data administrasi kependudukan juga dapat ditingkatkan melalui integrasi dengan institusi

lain seperti kesehatan atau pendidikan, untuk kepentingan masyarakat secara lebih efektif.

Secara garis besar, visi dan misi Disdukcapil Kota Padang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan kesadaran masyarakat. Hal ini mencakup perbaikan dalam proses administrasi kependudukan serta peningkatan pemahaman akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, dengan tujuan akhir membawa kebahagiaan bagi masyarakat.

#### **2.2.2. Tugas, Fungsi Dinas, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yaitu sebuah entitas pemerintahan yang bertanggung jawab atas manajemen data kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Padang. Lembaga ini mendukung Walikota dalam menjalankan tugas administratif terkait kependudukan dan pencatatan sipil serta menerima tugas pembantuan dari pemerintah pusat.

Disdukcapil Kota Padang memiliki berbagai peran yang signifikan dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Salah satunya yaitu merumuskan kebijakan terkait administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Ini mencakup penyusunan rencana strategis dan kebijakan operasional guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan data penduduk dan pencatatan sipil. Sementara itu, Disdukcapil Kota Padang juga bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan

sebelumnya. Mereka menjadi pelaksana utama dalam melakukan registrasi penduduk, penerbitan dan pengelolaan akta kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Selain itu, mereka juga melibatkan diri dalam proses pemutakhiran data penduduk, termasuk pemutakhiran data kependudukan dan perekaman data kependudukan.


Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Disdukcapil Kota Padang juga berperan dalam melakukan evaluasi dan pelaporan terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Tindakan ini diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam sistem yang sedang diterapkan dan mengusulkan perbaikan yang diperlukan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, Disdukcapil Kota Padang dapat mengambil strategi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selain tugas inti yang berhubungan langsung dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dinas ini juga bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas administratif internal yang terkait dengan fungsinya. Ini meliputi manajemen sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta administrasi umum lainnya.

Terakhir, dinas juga dapat menyelenggarakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota berhubungan dengan tugas dan fungsinya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan keterlibatan dinas dalam mendukung program-program pemerintah yang terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam hal ini, Disdukcapil Kota Padang memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Melalui fungsi-fungsi yang mereka jalankan, diharapkan dapat tercipta sistem yang efektif dan efisien dalam pengelolaan data penduduk dan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Pada struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terdapat beberapa pembagian tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan WaliKota Padang Nomor 77 Tahun 2016, dimana Disdukcapil Kota Padang dipimpin oleh kepala dinas. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang memiliki peran sentral dalam menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan manajemen penduduk dan pencatatan sipil di wilayah Kota Padang. Kepala dinas bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses administrasi terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil berjalan efisien dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kepala dinas juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan meyakinkan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil diterapkan dengan baik di Kota Padang. Sebagai pemimpin di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kepala dinas juga berperan dalam pengembangan rencana strategis untuk meningkatkan kualitas data kependudukan, mempromosikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil, serta mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk mendukung berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan populasi dan identitas penduduk.

## Bagan/Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang



Dengan demikian, kepala dinas berperan sangat penting dalam menjaga ketertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Padang. Dalam menjalankan tugasnya, kepala dinas juga dibantu oleh sekretaris dinas yang juga mempunyai peranan penting dalam melaksanakan sejumlah tugas dan fungsi administratif yang mendukung kelancaran operasional. Tugas utamanya yaitu mencakup pengelolaan dokumen dan arsip terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil, memastikan koordinasi jadwal, serta mengelola komunikasi internal dan eksternal. Selain itu, sekretaris juga bertanggung jawab untuk membantu dalam pemantauan anggaran dinas, memberikan dukungan administratif kepada staf dan pimpinan dinas, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan kemampuan organisasi yang baik, komunikasi yang efektif, serta pengetahuan tentang regulasi terkait, sekretaris dinas memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan administratif dan operasional Disdukcapil Kota Padang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Disdukcapil Kota Padang mempunyai 4 bidang yaitu pertama bidang pelayanan pendaftaran penduduk, dimana bidang ini mempunyai beberapa tugas dan fungsi penting. Tugas utama bidang pelayanan administrasi kependudukan adalah menyediakan layanan pendaftaran penduduk baik itu menerima dan mengolah permohonan pendaftaran penduduk baru. Selain itu, bidang pelayanan pendaftaran penduduk juga bertugas untuk melakukan

perubahan data penduduk seperti perubahan alamat, pernikahan, perceraian dan perubahan data lainnya. Fungsi lainnya yaitu menerbitkan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Surat Keterangan Pindah dan dokumen lainnya.

Kedua yaitu bidang pelayanan pencatatan sipil. Dalam lingkup pelayanan pencatatan sipil, Disdukcapil Kota Padang bertanggung jawab untuk menerima dan memproses pengajuan atau permohonan terkait catatan sipil, seperti akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian. Disdukcapil juga harus mengelola dan memelihara basis data kependudukan yang terintegrasi. Mereka harus menyimpan, mengelola, dan mengamankan data kependudukan dengan baik. Hal ini bermaksud untuk menjamin bahwa data kependudukan yang digunakan dalam pencatatan sipil akurat dan dapat dipercaya.

Ketiga, bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dimana mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Salah satu tugasnya adalah mengumpulkan, menyimpan, dan memanfaatkan data kependudukan dengan cara yang efisien dan aman. Dengan memiliki akses yang tepat terhadap data ini, dinas dapat memberi informasi yang akurat dan *up-to-date* kepada publik terkait berbagai perizinan atau keperluan administrasi kependudukan. Selain itu, bidang ini juga bertanggung jawab untuk mengembangkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal

tersebut bisa dilaksanakan dengan merancang dan mengimplementasikan teknologi atau sistem baru yang mempermudah dan mempercepat proses layanan kependudukan.

Keempat yaitu Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK). Bidang ini memiliki tugas dalam pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) seperti aplikasi, *website* dan lain sebagainya. Selain itu, PIAK bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan keakuratan seluruh data kependudukan serta memperbarui informasi administrasi yang lengkap dan akurat. Bidang PIAK juga bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan pelayanan yang kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Padang, dan juga memiliki peran dalam memperbarui dokumen kependudukan yang sudah kadaluarsa dan memastikan bahwa informasi administrasi kependudukan selalu *up-to-date* dan bisa diakses secara mudah oleh masyarakat. Maka dari itu, pengelolaan data kependudukan dan informasi administrasi kependudukan merupakan tugas penting yang memastikan keberhasilan Disdukcapil Kota Padang dalam memberi pelayanan publik yang memadai dan berkualitas.

PIAK merupakan bidang yang bertanggung jawab dalam mengelola pelayanan *online* SIRANCAK (Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan) pada Disdukcapil Kota Padang. SIRANCAK adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan data administrasi

kependudukan secara efisien dan akurat. Melalui PIAK, Disdukcapil Kota Padang dapat menyediakan pelayanan *online* SIRANCAK pada masyarakat. Layanan *online* ini memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan proses administrasi kependudukan secara elektronik melalui platform yang telah disiapkan.

Dalam pelayanan *online* SIRANCAK, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti penerbitan Kartu Keluarga (KK), Pendaftaran Kelahiran, Pencatatan Kematian, permohonan pembuatan e-KTP, Perubahan Data Kependudukan, dan pengurusan Admuduk lainnya. Bidang PIAK bertanggung jawab dalam mengelola dan memastikan kelancaran operasional pelayanan *online* SIRANCAK. Mereka melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem secara berkala, menjaga keamanan data yang tercatat dalam sistem, serta memberikan dukungan teknis kepada masyarakat yang mengalami kendala dalam menggunakan layanan *online* tersebut.

Dengan menggunakan layanan *online* SIRANCAK yang dikelola oleh PIAK, Disdukcapil Kota Padang dapat menumbuhkan efisiensi dan ketepatan dalam administrasi kependudukan. Masyarakat memiliki akses ke layanan ini secara fleksibel, tanpa perlu mengunjungi langsung kantor dinas, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk proses administrasi kependudukan dapat diminimalkan. Hal ini memberikan keringanan dan kenyamanan bagi warga dalam menangani berbagai urusan administrasi kependudukan.

### **2.2.3. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang**

#### **1. Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya aparatur menjadi landasan utama dalam kemajuan sebuah organisasi, begitu pula pada Disdukcapil. Ini dapat dilihat dalam pengelolaan data, aparatur sangat bergantung pada perangkat lunak, komputer, dan jaringan untuk memastikan bahwa data yang dikelola akurat, terintegrasi dengan baik, dan dapat diakses dengan mudah. Selain itu, sumber daya aparatur juga memberikan efisiensi operasional, memungkinkan peningkatan produktivitas dengan pemrosesan data yang lebih cepat dan efektif. Keamanan data juga menjadi perhatian penting. Selain itu, sumber daya aparatur memfasilitasi kolaborasi dengan instansi terkait, memungkinkan penyediaan data yang diperlukan untuk kepentingan publik. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, di mana proses pendaftaran, pemrosesan, dan penerbitan dokumen kependudukan dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pentingnya aspek SDM di Disdukcapil tidak dapat diabaikan. Menurut data kepegawaian tahun 2022, Disdukcapil Kota Padang mempunyai total 54 pegawai, yang terdiri atas 50 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 pegawai non-PNS. Dari 50 PNS, jika dilihat dari pangkat atau golongan, kondisi SDM di Disdukcapil Kota Padang adalah:

**Tabel 2. 6 Daftar Nominatif PNS Berdasarkan Golongan/Ruang Pada Dinas**

**Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang**

No	Go/Ruang	Jumlah Gol/Ruang	Subtotal (Orang)
1	IV/b	1	7
2	IV/a	6	
3	III/d	13	29
4	III/c	5	
5	III/b	6	
6	III/a	5	
7	II/d	5	14
8	II/c	8	
9	I/d	1	1

Sumber : Disdukcapil Kota Padang, 2022

Berdasarkan tabel 2.6 diatas menjelaskan bahwa berdasarkan golongan kepangkatan, terlihat bahwa PNS di Disdukcapil Kota Padang golongan IV sebanyak 7 orang, golongan III sejumlah 29 orang, golongan II sebanyak 14 orang, dan golongan I sebanyak 1 orang. Terlihat bahwa hampir 60% pegawai golongan III di Disdukcapil Kota Padang merupakan PNS. Sementara pegawai non PNS yaitu sejumlah 4 orang.

**2. Sarana dan Prasarana Perkantoran**

Sarana dan prasarana pada Disdukcapil Kota Padang saat ini masih menggunakan bangunan bekas SMA Negeri 1 Padang lama yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.1, Kampung Jao, Padang Barat, Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang juga digunakan bersama dua perangkat daerah lainnya. Meskipun belum memiliki bangunan sendiri, Dinas ini memiliki fasilitas yang memadai untuk memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat. Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disdukcapil Kota Padang.

**Tabel 2. 7 Data Inventaris Dinas**

No	Nama Barang	Kondisi Barang	Jumlah
1	Aset	Baik	643
2	Aset tetap	Baik	643
3	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	Baik	33
	Lemari besi/metal Filing cabinet besi Water proof box		
4	Alat kantor lainnya	Baik	10
5	Meubelair	Baik	242
6	Alat pendingin	Baik	37
7	Lemari dan arsip pejabat	Baik	11
8	Alat studio, komunikasi, dan pemancar	Baik	22
9	Computer	Baik	224
10	Peralatan mainframe/ hard disk	Baik	7
11	Peralatan personal computer	Baik	79
	Printer Iris scanner Finger scanner Signature scanner		
12	Peralatan jaringan	Baik	28
	Server Router Hub Modem Acces point		

Sumber : Investasi Dukcapil per Januari, 2024

### **2.3. Gambaran Umum Inovasi SIRANCAK (Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan)**

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi alat yang sangat penting dalam pelayanan publik saat ini. Pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik telah menghasilkan manfaat yang signifikan. Salah satu manfaat utama adalah meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Dengan adanya sistem pelayanan elektronik, seperti penggunaan aplikasi atau *website*, masyarakat dapat dengan lancar mengakses informasi yang diperlukan dan melakukan transaksi atau permohonan secara *online*. Hal ini mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mengantri atau datang ke kantor pelayanan. Selain itu, pemanfaatan TIK juga bisa meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam pelayanan publik. Dengan adanya sistem elektronik, proses pelayanan dapat tercatat dengan baik dan mudah dipantau oleh pihak yang berwenang. Hal ini meminimalisir terjadinya praktik korupsi atau penyimpangan dalam pelayanan publik. Selain itu, pemanfaatan TIK juga memudahkan komunikasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Melalui aplikasi atau *website* resmi, masyarakat dapat memberikan masukan atau keluhan mengenai pelayanan, sehingga lembaga pemerintah dapat dengan cepat merespon dan memperbaiki kualitas pelayanan. Dengan demikian, pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik berdampak positif dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pelayanan publik.

Mengacu pada regulasi yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 4 huruf c,

penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, Disdukcapil Kota Padang mengembangkan inovasi yang dikenal sebagai SIRANCAK (Sistem Informasi Terpadu Pencatatan Administrasi Kependudukan). SIRANCAK merupakan sebuah aplikasi berbasis *website* yang memungkinkan pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara *online* melalui *website* <https://SIRANCAK.Disdukcapil.padang.go.id/>. Inovasi ini merupakan respons terhadap PP Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Permendagri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring atau dalam jaringan, yang mendukung pemerintah daerah untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi. Filosofi di balik nama SIRANCAK berasal dari bahasa Minang yang menggambarkan sesuatu yang berkualitas, mencerminkan tekad Disdukcapil Kota Padang untuk memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat.

Tujuan dari pembuatan SIRANCAK adalah untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Dengan adanya sistem ini, masyarakat tidak harus mengunjungi kantor dinas secara langsung untuk melakukan berbagai proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Melalui sistem informasi terpadu, masyarakat dapat mengajukan permohonan administrasi kependudukan secara *online*, mengisi formulir elektronik, serta mengunggah dokumen yang

diperlukan secara digital. Jenis pelayanan yang bisa dilakukan melalui aplikasi SIRANCAK di Disdukcapil Kota Padang yaitu Pemanfaatan NIK yaitu untuk instansi pengguna (BPJS, BANK dst) serta perubahan elemen data kependudukan, Penerbitan KK, e-KTP, SKPWNI, SKDWINI, Akta Kelahiran dan Akta Kematian serta Perubahan Biodata. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya dan waktu perjalanan bagi masyarakat, tetapi juga meminimalkan potensi kesalahan dalam penginputan data yang dapat terjadi saat proses manual.

Selain itu, sistem informasi terpadu ini juga memberikan kemudahan dalam memantau proses pengajuan administrasi kependudukan. Masyarakat bisa mengakses status permohonan mereka secara *real-time*, melacak proses pengurusan, dan mendapatkan notifikasi jika terdapat pembaruan atau permintaan informasi tambahan. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses administrasi kependudukan mereka dan memperoleh kepastian mengenai perkembangan pengurusan administrasi mereka. Dengan diimplementasikannya pelayanan *online* sistem informasi terpadu pencatatan administrasi kependudukan, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akselerasi proses pengurusan administrasi kependudukan. Fokus utama sistem ini adalah memberikan pelayanan publik yang responsif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Disdukcapil Kota Padang.

Meskipun SIRANCAK ini telah diterapkan di Disdukcapil Kota Padang, masih ditemukan berbagai permasalahan di dalam layanan *online* ini, diantaranya

yaitu penggunaan yang kurang optimal oleh masyarakat. Seiring dengan adopsi teknologi yang semakin meningkat di masyarakat, tetapi masih banyak masyarakat yang belum menguasainya atau tidak yakin dengan menggunakan layanan *online* ini. Selain itu, masalah lain yang ditemui yaitu terkait dengan pelayanan yang lambat. Meskipun dapat diakses secara *online*, namun seringkali sistem SIRANCAK mengalami gangguan teknis atau *overload* karena banyaknya akses dari masyarakat. Hal ini menyebabkan kelambatan dalam akses dan pengolahan data dalam aplikasi.